



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS DESA KEPATIHAN KECAMATAN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan wilayah administratifnya yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kepatihan Kecamatan Jombang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG BATAS DESA KEPATIHAN KECAMATAN JOMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah Peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinasi penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan equator (garis khatulistiwa).

Pasal 2

Penetapan Batas Desa Kepatihan Kecamatan Jombang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis yuridis.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kepatihan Kecamatan Jombang.

Pasal 4

Batas Desa Kepatihan Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Jombang Kecamatan Jombang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kepanjen Kecamatan Jombang;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulolor Kecamatan Jombang; dan
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sengon Kecamatan Jombang.

Pasal 5

Penegasan Batas Desa Kepatihan Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimulai dari Simpul batas Desa Kepatihan, Desa Pulolor, dan Desa Jombang, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2008-09.2012-000 ke arah Timur mengikuti as Jalan A. Yani hingga bertemu tugu batas Kepatihan - Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2012-001 dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti batas pemukiman hingga bertemu Jalan Prof Buya Hamka yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2012-002 dilanjutkan ke arah Tenggara menyebrangi Jalan Prof. Buya Hamka hingga bertemu Batas Pemukiman yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2012-003 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti batas pemukiman hingga bertemu batas gudang Pak Hartono yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2012-004 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti batas Gudang Pak Hartono hingga bertemu batas gudang dan pemakaman yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2012-005 dilanjutkan ke arah Tenggara memotong makam hingga bertemu Jalan Kepatihan Gang 1 (depan pintu masuk makam) yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2012-006 dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Jalan Kepatihan Gang 1 hingga bertemu Jalan Kepatihan Gang 1 yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2012-007 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti batas pemukiman hingga bertemu Jalan Gang Tugu Utara yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2012-008 dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Gang Tugu Utarahingga bertemu pertigaan Jalan Tugu Utara dan Gang Tugu yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2012-009 dilanjutkan ke arah Barat Daya Jalan Tugu Utara hingga bertemu pertigaan Jalan Tugu Utara dan Jalan Sawahan Gang 1 yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2012-010 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Jalan Sawahan Gang 1 hingga bertemu Jalan Sawahan Gang 1 yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2012-011 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti batas pemukiman hingga bertemu Sungai Jombang Tengah yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2012-012 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti batas pemukiman hingga bertemu Jalan KH. Wahid Hasym yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2012-013 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti as jalan KH. Wahid Hasyim hingga bertemu Simpul batas Kelurahan Kepanjen, Desa Kepatihan, dan Desa Jombang, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.1006-09.2007-09.2012-000
- b. Batas sebelah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimulai dari Dimulai dari Simpul batas Kelurahan Kepanjen, Desa Kepatihan, dan Desa Pulolor, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.1006-09.2007-09.2008-000 ke arah Selatan mengikuti perbatasan kebun dan makam hingga bertemu jalan bantuan yang terletak

pada TK 35.17.09.1006-09.2007-001 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti jalan bantuan hingga bertemu Jalan Ir. Juanda yang terletak pada TK 35.17.09.1006-09.2007-002 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti as Jalan Ir. Juanda hingga bertemu Jalan Ir. Juanda yang terletak pada TK 35.17.09.1006-09.2007-003 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti batas pemukiman hingga bertemu Jalan Sam Ratulangi yang terletak pada TK 35.17.09.1006-09.2007-004 dilanjutkan ke arah Timur mengikuti batas pemukiman hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 35.17.09.1006-09.2007-005 dilanjutkan ke arah Utara mengikuti jalan desa hingga bertemu SDN Kepanjen 2 yang terletak pada TK 35.17.09.1006-09.2007-006 dilanjutkan ke arah Timur mengikuti batas pemukiman hingga bertemu as Jalan Wahid Hasyim yang terletak pada TK 35.17.09.1006-09.2007-007 dilanjutkan ke arah Utara mengikuti as Jalan Wahid Hasyim hingga bertemu Simpul batas Kelurahan Kepanjen, Desa Kepatihan, dan Desa Jombang, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.1006-09.2007-09.2012-000

- c. Batas sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dimulai dari Simpul batas Desa Kepatihan, Desa Pulolor, dan Desa Jombang, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2008-09.2012-000 ke arah Barat Daya mengikuti as Sungai Jagalan hingga bertemu Sungai Jagalan yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2008-001 dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri gang setapak hingga bertemu jalan kecil yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2008-002 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti jalan kecil hingga bertemu batas pemukiman yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2008-003 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti saluran air hingga bertemu batas pemukiman yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2008-004 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti batas pemukiman hingga bertemu Jalan Untung suropati yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2008-005 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti batas pemukiman hingga bertemu batas makam yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2008-006 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti tembok pemakaman hingga bertemu Jalan Kusuma Bangsa yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2008-007 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Kusuma Bangsa hingga bertemu Gang Tugu yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2008-008 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Gang Tugu hingga bertemu Gang Tugu yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2008-009 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti batas pemukiman hingga bertemu Sungai Jombang Wetan yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2008-010 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti batas kebun dan pemukiman hingga bertemu batas makam yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2008-011 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti batas makam hingga bertemu Simpul batas Kelurahan Kepanjen, Desa Kepatihan, dan Desa Pulolor, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.1006-09.2007-09.2008-000;

- d. Batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dimulai dari Jalan Dr. Sutomo yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-001 ke arah Utara memotong stikes mengikuti batas bangunan hingga bertemu batas pagar Lapangan Indoor yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-002 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti batas pagar hingga bertemu Jalan Kusuma Bangsa yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-003 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Kusuma Bangsa hingga bertemu Jembatan Jalan Kusuma Bangsa yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-004 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Sungai Cokenongo hingga bertemu Sungai Cokenongo yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-005 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti batas bangunan hingga bertemu Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-006 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti as Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo hingga bertemu Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-007 dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti jalan gang hingga bertemu belokan jalan gang yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-008 dilanjutkan ke arah Tenggara saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-009 dilanjutkan ke arah Tenggara memotong lapangan SMPN 1 hingga bertemu batas lapangan yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-010 dilanjutkan ke arah Tenggara memotong SMPN 1 hingga bertemu Jalan Patimura yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-011 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti batas pemukiman pak Sugiharto hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-012 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti saluran air hingga bertemu Jalan Dr. Sutomo yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-001.

Pasal 6

Peta Batas Desa Kepatihan Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 8

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapus luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 27 Juni 2023
BUPATI JOMBANG.
ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG.

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 37/E



